



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rudy Riwong**, berkedudukan di Manyar Jaya Rt/Rw 001/001 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakiyah Nur Zuroidah S.H, Dkk beralamat di Ruko The Gardin D-19 Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/Z/SK/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur**, bertempat tinggal di Jl. Cak Doko Nomor 50 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boy R. Nunuhitu, Dkk beralamat di Jl. Dr. Moh Hatta No. 56 Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DIR-CSL/I/2023 tanggal 13 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang**, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jl Frans Seda Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Chrisnan Soegiherprajoko, S.E.,M.Si, Dkk beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang, Lantai IV Jl. Frans Seda Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/WKN.14/2023 tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg



Setelah mendengar Penggugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

##### **1. KEDUDUKAN PARA PIHAK**

- 1.1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT. Nusa Jaya Abadi yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 25 RT. 002 RW.001, Kamalaputi Kota Waingapu, Sumba Timur, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Jaya Abadi No. 69, oleh Notaris Hengki Famdale, S.H. tertanggal 30 April 2004, yang dalam hal ini selaku debitur dalam Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/KI JP/05/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;
- 1.2. Bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Kreditur dalam Perjanjian Investasi JP Nomor 1274/001/KI JP/05/2016 tertanggal 13 Mei 2016 ;
- 1.3. Bahwa Turut Tergugat berkedudukan sebagai Pihak Pengurusan Negara dan Lelang Kupang ;

##### **2. ALASAN GUGATAN**

- 2.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/2016, yang dalam hal ini, Penggugat selaku debitur berhutang kepada Tergugat selaku Kreditur senilai Rp. 22.800.000.000,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan tujuan Investasi AMP, Stone Crusher dan pendukungnya ;
- 2.2. Bahwa Tergugat memberikan fasilitas tersebut kepada Penggugat untuk jangka waktu angsuran pokok selama 60 (Enam puluh) bulan / 05 tahun ditambah Grace Periode pokok selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan dengan persetujuan para pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau ditinjau lagi dengan suatu jangka waktu yang akan ditetapkan pada waktunya ;
- 2.3. Bahwa atas fasilitas tersebut, setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka dimasukkan kedalam suatu rekening koran/pembukuan pinjaman Penggugat, dan Penggugat menerima turunan atau salinan dari rekening koran/pembukuan tersebut ;
- 2.4. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat seperti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertuang dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 yakni meliputi :

- 1) Jaminan utama, Investasi yang dibiayai berupa AMP, Stone Crusher, dan seluruh pendukungnya yang dipasang di lokasi Kabupaten Malaka ;
- 2) Sebidang tanah kosong, Sertifikat Hak Milik No. 670 atas nama Debby Riwong terletak di Kelurahan kamalaputi, Waingapu dengan luas tanah 370 m<sup>2</sup> ;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Debby Riwong, terletak di Kel. Kamalaputi, Waingapu dengan luas tanah 182 m<sup>2</sup> ;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan toko yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1169 atas nama Debby Riwong, terletak di Kel. Kamalaputi, Waingapu dengan luas tanah 693 m<sup>2</sup> ;
- 5) Sebidang tanah kosong, Sertifikat hak Milik No. 716 atas nama Debby Riwong terletak di Kelurahan Hambala, Waingapu dengan luas tanah 1.500 m<sup>2</sup> ;
- 6) Sebidang tanah kosong, Sertifikat Hak milik No 372 atas nama Debby Riwong terletak di Desa Temu, Waingapu dengan luas 34.350 m<sup>2</sup> ;
- 7) Sebidang tanah kosong, Sertifikat Hak Milik No. 839 atas nama Debby Riwong terletak di Kelurahan Lewa Paku, Waingapu dengan luas tanah 1.760 m<sup>2</sup> ;

2.5. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan barang jaminan yang dijelaskan dalam Poin 2.4 diatas, Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016, pada pokoknya merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat konsensuil (pactade contrahendo obligatoir) yang merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo) sehingga diperlukan adanya Perjanjian Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian accessoir dari Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya, dan dalam hal ini mengenai Perjanjian Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian kredit tersebut diatas telah dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 ;

2.6. Bahwa lebih lanjut terhadap Hak Tanggungan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat diuraikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 yang keseluruhannya



senilai Rp. 10.537.200.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Objek Hak Tanggungan sebidang tanah kosong Hak Milik Nomor 670/Kamalaputi dengan nilai Rp. 858.400.000 (Delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 2) Objek Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 12/Kamalaputi dengan nilai Rp. 374.920.000 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 3) Objek Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1169/Kamalaputi dengan nilai Rp. 1.427.580.000. (Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Bangunan supermarket kantor dan gudang dengan nilai Rp. 4.247.700.000 (Empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 4) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor 716/Hambala dengan nilai Rp. 615.000.000 (Enam ratus lima belas juta rupiah) ;
- 5) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor 327/Temu dengan nilai Rp. 2.335.800.000 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan bangunan gudang dengan nilai Rp. 79.400.000 (Tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 6) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor 839/Lewa Paku dengan nilai Rp. 598.400.000 (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

2.7. Bahwa sejak Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat, dibuktikan dengan adanya perubahan yang dituangkan dalam Addendum Nomor : 051/PPPK/VII/2017 atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 yang semula Penggugat mengaku berhutang kepada Tergugat sampai jumlah plafond setinggi-tingginya Rp. 22.800.000.000 (Dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp. 22.420.000.000 (Dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran pokok selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 13 Mei 2022 dengan persetujuan tertulis para pihak diperpanjang dengan perubahan menjadi 60 bulan terhitung sejak 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2022 ;

2.8. Bahwa lebih lanjut dengan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Addendum Nomor : 051/PPPK/VII/2017, dalam hal ini terjadi perubahan kembali yang pada pokoknya



dituangkan dalam Addendum Nomor : 052/PPPK/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang semula Penggugat berhutang kepada Tergugat sampai jumlah plafond setinggi-tingginya Rp. 22.420.000.000 (Dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp. 19.420.000.000 (Sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran yang semula 60 bulan terhitung sejak 31 Juli 2017 hingga 31 Juli 2022 berubah menjadi jangka waktu angsuran selama 72 bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 hingga tanggal 31 Juli 2024 ;

2.9. Bahwa lebih lanjut berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Maka, jika ditinjau pada Addendum perjanjian kredit Nomor 052/PPPK/VII/2018 atas Addendum perjanjian kredit Nomor 051/PPPK/VII/2017 terhadap Perjanjian Kredit Nomor 1274/001/KIJP/05/2016, Penggugat masih memiliki waktu untuk melunasi tunggakan kredit  $\pm$  21 (dua puluh satu) bulan ke depan, sebelum adanya langkah hukum lebih lanjut ;

2.10. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tersebut pada tahun 2020 terjadi pandemic covid-19 dan pada tahun 2021 terjadi bencana badai seroja, sehingga dalam hal ini mengakibatkan pekerjaan terhadap AMP, Stone Crusher dan pendukungnya tidak lagi beroperasi dan berpengaruh terhadap proses pembayaran kredit yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 ;

2.1.1. Bahwa akibat dari tidak beroperasinya lagi pekerjaan AMP, Stone Crusher dan pendukungnya yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan badai seroja yang terjadi pada tahun 2021, maka menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran kredit, sehingga dalam hal ini pada tanggal 14 Februari 2022 Tergugat menyampaikan informasi pinjaman melalui Surat Nomor 457/KCU/II/2022 mengenai status kredit berada dalam kolektibilitas 2 dengan rincian angsuran pinjaman sebagai berikut :

- Angsuran Oktober 2020 keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 18 November 2020 ;
- Angsuran November 2020 keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021 ;
- Angsuran Januari 2021 keterlambatan pembayaran pada tanggal 26 Februari 2021 ;





- Angsuran selanjutnya dilakukan pembayaran sesuai dengan schedule pinjaman ;

2.12. Lebih lanjut, bahwa pada tanggal 5 April 2022, Tergugat mengirimkan surat dengan nomor 1015/KCU/IV/2022 mengenai Pemberitahuan Tunggakan kewajiban pada bulan maret dan harus dibayarkan pada Bulan April 2022 senilai Rp. 1.076.244.554 dan kualitas kredit berada pada Kolektibilitas 2, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022, Tergugat mengirimkan surat dengan nomor 1273/KCU/V/2022 mengenai Pemberitahuan Tunggakan kewajiban pada bulan Maret, April, Mei 2022 senilai Rp. 1.603.822.489 dan kualitas kredit berada pada Kolektibilitas 2, dan pada tanggal 07 Juni 2022, Tergugat kembali mengirimkan surat dengan nomor 1533/KCU/VI/2022 mengenai Pemberitahuan Tunggakan kewajiban pada bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 senilai Rp. 2. 123.401.444 dan apabila tidak ada tindak lanjut penyelesaian maka sebagai langkah awal akan dilakukan pemasangan plang pada seluruh lokasi jaminan kredit ;

2.13. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Sehingga jika merujuk pada Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sepatutnya Tergugat tidak membebankan bunga kepada Penggugat seperti yang tertuang dalam Surat Nomor 1015/KCU/IV/2022, Surat Nomor 1273/KCU/V/2022, dan Surat Nomor 1533/KCU/VI/2022, karena sudah jelas bahwa pekerjaan AMP, Stone Crusher, dan pendukungnya tidak lagi beroperasi lantaran kejadian yang tak disengaja berupa pandemic covid-19 dan bencana badai seroja ;

2.14. Bahwa selanjutnya apabila ditinjau pada Poin 4 Pasal 12 mengenai Asuransi dan Penjaminan yang tertuang di dalam Perjanjian Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016, dijelaskan terkait kegunaan dari penjaminan adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) akan membayar klaim bank terhadap hutang debitur yang tertunggak yang besarnya disesuaikan dengan besarnya pengajuan coverage penjaminan terhadap hutang debitur sehingga hutang debitur akan menjadi subrogasi, dan seharusnya dalam hal ini jika ditinjau dari poin 4 tersebut diatas maka Tergugat dapat melakukan klaim terhadap hutang Penggugat kepada pihak asuransi, karena dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat untuk mengasuransikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan asuransi yang disetujui oleh Tergugat dengan jumlah asuransi yang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat ;

2.15. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Penggugat mengirimkan surat permohonan nomor 025/NJA.PT/VI/2022 untuk dilakukan reschedule pertemuan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan pembahasan mengenai fasilitas kredit PT. Nusa Jaya Abadi yang diwakilakan oleh Sdr. Muhammad Luthfi Syarifudin dan Sdr. Donny Asmara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 029/NJA.PT/VII/2022, dan dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan antara Tergugat dengan Perwakilan Penggugat yakni dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah :

- Usaha AMP tidak lagi beroperasi, dan untuk penyeteroran sementara angsuran PT. Nusa Jaya Abadi bersumber dari usaha keluarga dengan besaran angsuran bulanan senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik jaminan atas nama Debby Riwong bersedia menjual asset baik yang menjadi agunan maupun yang bukan untuk menyelesaikan kredit PT. Nusa Jaya Abadi ;
- Bahwa Penggugat mengangsur senilai Rp. 300.000.000 pada bulan Juli 2022 dengan tindak lanjut penurunan plang, dan untuk tindak lanjut kewajiban angsuran, Penggugat akan membuat permohonan keringanan angsuran ;
- Bahwa sesuai dengan informasi Penggugat, jaminan SHM No. 00558 seluas 26.610 m<sup>2</sup> atas nama Rudy Riwong dan SHM. No. 00559 seluas 22.150 m<sup>2</sup> dijual debitur sendiri dengan nilai Rp. 1.200.000.000, dan baru dibayarkan Rp. 600.000.000, untuk sisanya akan disetorkan untuk pembayaran kewajiban kredit PT. Nusa Jaya Abadi ;

2.16. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam Notulen Hasil Rapat tertanggal 20 Juli 2022, akibat dari tidak beroperasinya lagi pekerjaan AMP, Stone Crusher dan pendukungnya yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan bencana badai seroja yang terjadi pada tahun 2021, sehingga Penggugat mengalami kesulitan pembayaran, dan dalam hal ini Penggugat dengan itikad baik tetap berusaha untuk mengembalikan pinjaman kepada Tergugat walaupun telah lewat waktu pembayaran angsuran kredit seperti yang telah dijelaskan dalam Poin 3.10 diatas dan Penggugat juga telah memohon secara tertulis kepada Tergugat agar dapat diberikan keringanan kewajiban senilai Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) per bulan dengan jangka waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan dan sisa kewajiban bunga akan dibayarkan melalui penjualan asset (pelunasan sebagian + bunga yang tertunda) dengan outstanding senilai Rp. 13.713.656.045,47, namun dalam hal ini Tergugat tidak merespon lebih jauh permohonan yang disampaikan oleh Penggugat secara tertulis melalui Surat Nomor : 041/NJA.PT/VIII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 ;

2.17. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 03 November 2022 hingga 05 November 2022 terjadi pertemuan kembali antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dengan hasil :

- Sisa outstanding Rp. 13.713.656.045,47 ;
- Kualitas kredit per November 2022 kolektibilitas 3 ;
- System angsuran kredit jatuh tempo bulan Juli 2022 senilai Rp. 4.774.024.054 ;

Dan dari pertemuan tersebut terdapat solusi yang ditawarkan yakni :

- Penjualan atas agunan tanah kosong dengan SHM 716 seluas 1.500 m<sup>2</sup> atas nama Imelda Riwing dengan harga penawaran Rp. 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Penjualan atas agunan tanah kosong yang saat ini berdiri cetro café dengan SHM No. 670 seluas 370 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing dengan harga penawaran Rp. 2.750.000.000 (Dua Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

2.18. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 7 November 2022, Sdr Debby Riwing dan Sdr Imelda Riwing selaku pemilik agunan berusaha melakukan negosiasi melalui telepon dengan perwakilan Tergugat yakni Sdr Manto (Wakil Pimpinan Bidang Bisnis) dan Sdr Ignas (Supervisor), untuk selanjutnya dituangkan dalam surat tertanggal 14 November 2022 yang dikirimkan kepada Tergugat, yang pada pokoknya hasil dari negosiasi tersebut Sdr Debby Riwing dan Sdr Imelda Riwing menyatakan kesanggupan melakukan pelunasan sebagian dan pengambilan agunan dengan total Rp. 6.500.000.000 (Enam Milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian asset sebagai berikut :

- SHM No. 12 Lt 182 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
- SHM No 1169 Lt 693 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
- SHM No. 716 Lt 1.500 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Hambala Waingapu ;
- SHM No. 670 Lt 370 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di D.I Panjaitan, Mentawai, Waingapu ;





2.19. Bahwa berdasarkan Asas pemisahan horizontal terhadap hukum jaminan, Ter Haar berpendapat yang dikutip oleh Imam Sudiyat dalam Buku "Hukum Adat Sketsa Asas" halaman 54 menyatakan "...bahwa tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang ada di atasnya sehingga pemilik tanah dan bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda", lebih lanjut Djuhaendah Hasan dalam Buku "Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal" halaman 65 menyatakan bahwa "...asas pemisahan horizontal memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut." sehingga dalam hal ini terhadap SHM No.12 Lt 182 m2 atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu dan SHM No. 1169 Lt 693 m2 atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu, merupakan bangunan supermarket yang didalamnya terdapat barang-barang yang tidak turut serta dijamin dalam Perjanjian Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016, sehingga sudah sepatutnya dalam hal ini Tergugat perlu memisahkan mengenai tanah bangunan dan benda yang terdapat di dalam bangunan tersebut ;

2.20. Bahwa hasil dari negosiasi yang dijelaskan dalam poin 2.17 tersebut diatas tidak diindahkan oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat langsung menyampaikan permohonan lelang dengan penawaran open building untuk menyelesaikan hutang Penggugat, dengan nilai yang digunakan berdasarkan laporan penilaian appraisal intern Tergugat atas jaminan Penggugat serta melimpahkan penyelesaian kredit tersebut melalui Kepala Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang yang dibuktikan dengan Surat Nomor 3957/KCU/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 ;

2.21. Bahwa dengan adanya masalah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya Tergugat tidak dengan serta merta melimpahkan masalah kredit kepada Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, karena berdasarkan Pasal 16 mengenai Domisili dalam Perjanjian Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 berbunyi "Untuk Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di Kupang", lebih lanjut jika merujuk pada pasal Pasal 118 Ayat (4) HIR yang berbunyi "...maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu," sehingga para pihak dalam





		Lt 34.350 m2 atas nama Debby Riwong	
2.	Fransiskus Hosea (tertanggal 8 Agustus 2022)	- SHM No. 00670, Lt.370 m2 atas nama Debby Riwong	Rp. 2.750.000.000
3.	Elvis karwelo	- SHM No. 00839, Lt. 1.760 m2 atas nama Debby Riwong	Rp. 1.000.000.000
4.	Ronald Riwong (18 November 2022)	- SHM No. 00839, Lt 1.760 m2 atas nama Debby Riwong	Rp. 800.000.000
5.	Ongko Rizal	- SHM No 00716, Lt. 1.500 m2 atas nama Imelda Riwong	Rp. 2.500.000.000

2.23.Bahwa lebih lanjut Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

- Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak ;
- Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan ;
- Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.



Sehingga jika ditinjau dalam Pasal 14 mengenai perubahan-perubahan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016, jangka waktu, jumlah hutang dan jaminan dengan persetujuan para pihak dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui dengan perjanjian-perjanjian tersendiri yang ditetapkan/disetujui oleh para pihak baik perjanjian itu dibuat secara notarial atau dibawah tangan, sehingga dalam hal ini jika mengacu pada Addendum Perjanjian Kredit Nomor 052/PPPK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas Addendum perjanjian kredit Nomor 051/PPPK/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 terhadap Perjanjian Kredit Nomor 1274/001/KIJP/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016, seharusnya Penggugat berhutang kepada Tergugat sampai sejumlah plafond yang setinggi-tingginya Rp. 19.420.000.000.000,- (Sembilan belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 31 Juli 2024 dan hingga bulan November 2022 dengan sisa outstanding pembayaran kredit senilai Rp. 13.713.656.045, maka dengan jangka waktu yang ada, Tergugat tidak seharusnya mengambil langkah hukum berupa permohonan lelang jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang dengan Surat Nomor : 3957/KCU/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 terhadap Jaminan yang tertuang dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016, karena jika ditinjau dari Addendum Nomor : 052/PPPK/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 telah terjadi perubahan jatuh tempo angsuran baru berakhir pada tanggal 31 Juli 2024 ;

2.24.Bahwa lebih lanjut, jika merujuk dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 halaman 9, telah disepakati bahwa Tergugat oleh Penggugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 "...diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Objek Hak Tanggungan bersangkutan", sehingga dalam hal ini langkah hukum yang ditempuh oleh Tergugat dengan mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak didasarkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan yang bersangkutan seperti yang telah tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 ;



2.25. Bahwa lebih lanjut secara sepihak Tergugat mengirimkan Surat Nomor 4042/BNTT-KCU/XII/2022 kepada Sdr Debby Riwong / Sdri Imelda Riwong perihal pengambilan agunan, yang pada pokoknya sesuai dengan Surat Nomor 4027/BNTT-KCU/XII/2022 pada poin 2, terhadap penyeteroran sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) untuk perbaikan kolektibilitas kredit Penggugat, tergugat memperhitungkan agunan yang dapat ditarik dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Jaminan	Luas	Nilai
1.	SHM No. 00839	1.760 m <sup>2</sup>	Rp. 704.000.000
2.	SHM No. 00716	1.500 m <sup>2</sup>	Rp. 1.950.000.000
3.	SHM No. 00670	370 m <sup>2</sup>	Rp. 2.257.000.000

2.26. Bahwa menurut hemat Kami, tindakan Tergugat melakukan permohonan pendaftaran lelang ke KPKNL, permintaan penyeteroran senilai Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), dan penawaran asset yang diinformasikan ke public sehingga menimbulkan masuknya penawaran asset baik lisan maupun tertulis seperti yang terlampir dalam Surat Nomor 4027/BNTT-KCU/XII/2022, serta mengirimkan Surat perihal pengambilan agunan adalah cacat hukum karena dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa kata sepakat dengan Penggugat, dan dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pada poin 3.17 dan poin 3.18 telah dijelaskan mengenai hasil dari negosiasi melalui telepon antara Sdr Debby Riwong / Sdri Imelda Riwong selaku pemilik agunan dengan perwakilan Tergugat yakni Sdr Manto (Wakil Pimpinan Bidang Bisnis) dan Sdr Ignas (Supervisor) dan dituangkan dalam surat tertanggal 14 November 2022 yang dikirimkan kepada Tergugat, yang pada pokoknya Sdr Debby Riwong dan Sdri Imelda Riwong menyatakan sanggup melakukan pelunasan sebagian dan pengambilan agunan dengan total Rp. 6.500.000.000 dengan rincian asset sebagai berikut :

- SHM No. 12 Lt 182 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwong yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
- SHM No 1169 Lt 693 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwong yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
- SHM No.716 Lt 1.500 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwong yang terletak di Kelurahan Hambala Waingapu ;
- SHM No.670 Lt 370 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwong yang terletak di D.I Panjaitan, Mentawai, Waingapu ;

Dan oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang telah dijelaskan diatas, maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya atas tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;





2.27. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dijelaskan bahwa atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan debitur jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, pun tindakan Penggugat untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan tersebut merupakan salah satu bentuk itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan kredit yang ada sesuai dengan Addendum perjanjian kredit Nomor 052/PPPK/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas Addendum perjanjian kredit Nomor 051/PPPK/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 atas Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 ;

2.28. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pendaftaran lelang ke Turut Tergugat, seharusnya meneliti syarat-syarat lelang yang lengkap, tidak hanya didasarkan pada Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 dimaksud, karena Surat Perjanjian Kredit pada hakekatnya adalah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka bila terjadi masalah sudah semestinya perlu diadakan pemeriksaan secara cermat dan adil oleh Pengadilan untuk dapat menetapkan jumlah hutang Penggugat secara pasti. Dan Penggugat juga sangat berkeberatan jika objek milik Sdr Debby Rwiong / Sdri Imelda Riwong yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit tersebut hendak di lelang oleh Tergugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat, mengingat dalam hal ini baik Penggugat maupun pemilik agunan telah berupaya untuk melakukan negosiasi dengan jalan penebusan sebagian agunan ;

2.29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat sebagai debitur mestinya mendapat pendampingan agar bisa bangkit, namun ternyata Tergugat secara serta merta menempuh upaya hukum dengan melakukan permohonan kepada Turut Tergugat, sehingga menjadikan Penggugat ketakutan dan was was serta mengalami ketegangan, dan dalam hal ini apabila dinilai dengan uang maka sudah sepatutnya Penggugat mendapat ganti rugi imateriil dari Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2% perbulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Lawyer Fee Kuasa Hukum Penggugat, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya Operasional yang dikeluarkan Penggugat serta konsultasi pada ahli hukum untuk mempertahankan Hak Penggugat biaya sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

## 4. DALAM PROVISI

3.1. Membatalkan permohonan pendaftaran pelelangan atas tanah dan bangunan yang dijadikan objek jaminan dalam Surat Permohonan Pelelangan Nomor 3957/KCU/XII/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) SHM No. 00839, Kel Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 2) SHM No. 00372, Desa Temu, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 3) SHM No. 01169, Kel. Kamalaputi, Kota Waingapu, kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 4) SHM No. 12, Kel. Kamalaputi, Kota Waingapu, kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 5) SHM No 00670, Desa Kelurahan Kamalaputi, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 6) SHM No. 00716, Kel Hambala, Kec. Pandawai, Kab Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Kupang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat yang dengan serta merta melimpahkan masalah kredit kepada Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang berupa permohonan pendaftaran lelang sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran serta tidak melaksanakan bunyi Pasal 16 Perjanjian Kredit Investasi JP Nomor 1274/001/ KI JP/ 05/ 2016 tentang DOMISILI adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat dengan tidak mengindahkan Surat dari Penggugat mengenai kesanggupan pembayaran dan penebusan sebagian objek jaminan, serta mengirimkan Surat Nomor 4042/BNTT-KCU/XI/2022 perihal Pengambilan Agunan yang ditentukan



secara sepihak mengenai agunan yang dapat ditarik dengan kewajiban penyetoran Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa penawaran asset yang diinformasikan ke public tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan setempat berdasarkan Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 sehingga menimbulkan masuknya penawaran asset baik lisan maupun tertulis seperti yang terlampir dalam Surat Nomor 4027/BNTT-KCU/XII/2022 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pelunasan sebagian dan penebusan asset senilai Rp. 6.500.000.000 (Enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian asset sebagai berikut :
  - 1) SHM No. 12 Lt 182 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
  - 2) SHM No 1169 Lt 693 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Kemalaputi, Waingapu ;
  - 3) SHM No.716 Lt 1.500 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di Kelurahan Hambala Waingapu ;
  - 4) SHM No.670 Lt 370 m<sup>2</sup> atas nama Debby Riwing yang terletak di D.I Panjaitan, Mentawai, Waingapu ;
- 7) Mengabulkan penebusan secara parsial objek jaminan berdasarkan nilai hak tanggungan yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/Kota Waingapu/2017 dengan rincian sebagai berikut ;
  - 1) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor : 670/kamalaputi dengan nilai Rp. 858.400.000 (Delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - 2) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor 327/Temu dengan nilai Rp. 2.335.800.000 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan bangunan gudang dengan nilai Rp. 79.400.000 (Tujuh puluh Sembilan empat ratus juta rupiah) ;
  - 3) Objek Hak Tanggungan Hak Milik Nomor 839/Lewa Paku dngan nilai Rp. 598.400.000 (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 8) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan kuasa menjual atas seluruh objek kepada Penggugat sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama terhadap objek jaminan guna pembayaran sisa terhutang dengan rincian objek sebagai berikut ;
  - 1) SHM No 00670, Desa Kelurahan Kamalaputi, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHM No. 00327, Desa Temu, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 3) SHM No. 00839, Kel Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
- 10) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
- 11) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan karena perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Senin tanggal 16 Januari 2023 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sedangkan pada hari sidang yang telah di tentukan Senin tanggal 30 Januari 2023 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat serta Turut Tergugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis telah mengajukan pencabutan perkara gugatannya Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg dengan alasan dikarenakan pihak Penggugat telah melakukan pembayaran sisa pokok perkara terhutang kepada pihak Tergugat sehingga dalam hal ini pihak Penggugat telah menebus secara lunas Sertipikat Hak Milik yang berkaitan dengan objek sengketa. Atas hal tersebut, pihak Penggugat pun selanjutnya telah melakukan upaya permohonan pembatalan lelang terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, selama pemeriksaan belum berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan :

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya ;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan dalam praktik peradilan ;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat ;

Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Apabila pencabutan gugatan dalam praktik peradilan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkarannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan gugatan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg dari register perkara gugatan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 5 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Helena Emiliana Diaz, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sarlota Marselina Suek, S.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Helena Emiliana Diaz, S.H



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	145.000,00	
4. PNBP cabut	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	860.000,00	(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;